

Sosialisasi dan Edukasi Anti Korupsi Bagi Mahasiswa Manajemen Pendidikan Angkatan 2023 di Universitas Negeri Surabaya

**Maya Zahra Aulia^{1*}, Noer Adila Azzahra², Tri Wahyuningtias³, Ari Metalin Eka Puspita⁴,
Gunawan Santoso⁵**

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Surabaya

⁵Universitas Muhammadiyah Jakarta

*Corresponding email: noer.22033@mhs.unesa.ac.id

Abstrak - Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengetahuan dan dampak adanya pendidikan anti korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari Mahasiswa manajemen pendidikan Angkatan 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) mahasiswa yang sudah mempelajari pendidikan anti korupsi tetapi kurang dalam menerapkan pembelajaran pendidikan anti korupsi, sehingga masih terkendala dalam meminimalisir terjadinya korupsi.; (2) mahasiswa yang sudah mempelajari pendidikan anti-korupsi telah mengetahui konsekuensi dari tindakan korupsi, namun disisi lain secara sadar mereka masih juga melakukan hal-hal yang merugikan orang lain; (3) karakter mahasiswa yang kurang mengimplementasikan sikap anti-korupsi dikhawatirkan akan berdampak buruk pada dunia kerja.

Kata kunci: Pendidikan Anti Korupsi bagi Mahasiswa

Abstract - This research was conducted with the aim of knowing and analyzing the knowledge and impact of anti-corruption education. The method used in this study is qualitative method using interview techniques. The source of data in this study was obtained from education management students Class of 2023. The results of this study show that (1) students who have studied Anti-corruption Education but do not implement Anti-corruption Education learning, so they are still constrained in minimizing the occurrence of corruption.; (2) students who have studied Anti-corruption Education already know the consequences of corruption, but on the other hand consciously they still do things that harm others; (3) The character of students who do not implement anti-corruption attitudes is feared to have a negative impact on the world of work.

Keywords: Anti-Corruption Education for Students.

Pendahuluan

Korupsi adalah sifat yang mendarah daging dan sering terlihat di masyarakat. Dari pemerintah daerah hingga pemerintah federal, tuduhan korupsi ditemukan. Tindak pidana korupsi terbanyak yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2018 sebanyak 93 tindak pidana korupsi (Santoso & Murod, 2021). Sebanyak 61 penindakan di tingkat pemerintah kabupaten/kota, 17 penindakan di tingkat pemerintah provinsi, 13 penindakan di tingkat kementerian/lembaga, dan 2 penindakan di DPR/DPRD. Mereka terlibat dalam korupsi melalui pembelian produk dan teknik suap, seperti kepuasan. Tindakan menyuap sering kali dianggap sebagai tradaisi dalam masyarakat

Indonesia, saling bertukar hadiah merupakan sebuah kebiasaan (Bambang, 2020) (Santoso, Hidayat, et al., 2023).

Perilaku korup mempunyai kemampuan untuk menyebar seperti metastasis ke sel-sel kanker, yang dapat terhubung ke sel-sel tubuh lainnya dan menyebar dengan hebat. Dengan kata lain, korupsi dapat menyebar dan berkembang biak secara diam-diam, bahkan di kalangan generasi muda, dengan menginfeksi dan mempengaruhi individu dan sistem (Wibawa et al., 2021) (Santoso, Syahrini, et al., 2023). Ketika didesak untuk menerapkan perilaku antikorupsi, seperti tidak berbohong, tidak datang terlambat, dan tidak menggelapkan uang orang tua, mereka masih belum bisa mematuhi (Rendi, 2022) (Santoso, Abdulkarim, et al., 2023). Fakta bahwa individu yang korup dapat ditemukan baik di organisasi publik maupun swasta, serta pada posisi otoritas di lembaga yang berfungsi sebagai mentor bagi generasi berikutnya, menimbulkan kekhawatiran. Banyak upaya telah dilakukan untuk mengurangi peningkatan kasus korupsi mahasiswa. Banyak sekali yang harus dilakukan sebagai salah satu upaya dapat menemukan bahwa generasi muda sadar bahwa korupsi di Indonesia merugikan dan melanggar hukum.

Secara filosofis, internalisasi hakikat korupsi (ontologis), pemahaman perilaku koruptif (epistemologis), dan praktik nilai-nilai antikorupsi (aksiologis) merupakan gagasan mendasar dalam pendidikan antikorupsi. Konsep-konsep ini membantu menghindari perilaku korupsi (Ita, 2015) (Santoso, Melani, et al., 2023). Asal kata korupsi berasal dari kata *corruptio* yang berarti kerusakan, pembusukan, penyuapan, kerusakan, pembusukan. Kemunduran menyangkut integritas fisik dan integritas moral yang diakibatkan oleh tindakan seperti penyuapan, kecurangan, pemalsuan, dan merusak bentuk. Melalui pendidikan antikorupsi, pelajar sebagai agen perubahan generasi muda dapat berkontribusi dalam pemberantasan korupsi (Indri, 2014) (Santoso, Karim, et al., 2023c). Alih-alih mencoba memberantas korupsi, pendidikan antikorupsi bertujuan untuk menghindari korupsi dengan mendidik individu tentang cara bertindak anti korupsi. Pendidikan anti korupsi tidak akan efektif jika karakternya masih berkembang menjadi tidak anti korupsi (Kurniawan et al., 2022) (Meiliza et al., 2022). Proses pengembangan karakter antikorupsi yaitu dengan Idealisme akan disempurnakan dan diperkuat dengan pendidikan antikorupsi, begitu pula integritas generasi muda dalam memandang korupsi sebagai tindak pidana yang harus dihentikan, ditanggulangi, dan segera dimusnahkan. Sebagaimana korupsi sudah semakin mendarah daging di masyarakat Indonesia, maka untuk melakukan perubahan harus ada pendidikan antikorupsi yang cepat atau lambat akan menjadi budaya baru yaitu budaya antikorupsi. Fokus utama dalam menumbuhkan budaya melawan korupsi adalah tujuan tanda pendidikan.

Pendidikan Antikorupsi menjadi alternatif untuk memotong budaya perilaku korupsi yang dianggap wajar di beberapa pandangan orang. Tentunya dengan memberikan pemahaman inilah bahwa pendidikan antikorupsi perlu diajarkan kepada generasi muda agar terciptanya generasi baru yang

menolak korupsi (Kristiono, 2018) (Fiolanisa et al., 2023). Pendidikan Antikorupsi menjadi salah satu upaya untuk memberikan informasi, pengetahuan serta gambaran tentang bahaya perilaku korupsi serta dampaknya bagi bangsa dan negara (Iv, 2022) (Santoso, Futeri, et al., 2023). Akibatnya, apresiasi output pendidikan terhadap keunggulan nilai humanistik, keluhuran budi, dan hati nurani menjadi dangkal, serta tidak banyak yang menjadi sosok pribadi yang telah kehilangan hati nurani dan perasaan, cenderung egoistik dan bersikap (Kadir, 2018) (Santoso, Karim, et al., 2023b). Pada saat ini pendidikan tidak seperti marwah awalnya dimana seharusnya mengarahkan seseorang menjadi lebih baik. Selalu mengedepankan nilai-nilai intelektual, dan moral. Pendidikan tampaknya kurang diarahkan untuk memanusiakan manusia secara utuh lahir dan batin, tetapi lebih diorientasikan pada hal-hal yang bersifat materialistik, ekonomis, dan teknokratis, kering dari sentuhan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan budi pekerti. Pendidikan lebih mementingkan kecerdasan intelektual, akal, dan penalaran, tanpa diimbangi dengan intensifnya pengembangan kecerdasan hati, perasaan, dan emosi. Pada permasalahan inilah perlu ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan proses pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi dengan memberikan pendidikan antikorupsi disegala lapisan pendidikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai “Edukasi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa Manajemen Pendidikan Angkatan 2023 Universitas Negeri Surabaya”.

Metode

Dalam studi ini, metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Metode ini menyajikan deskripsi sistematis tentang situasi atau objek faktual. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif terkait data serta fakta-fakta lapangan sesuai konteks penelitian. Penelitian ini dilakukan di Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya (Santoso et al., 2023). Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu pada tanggal 9 Oktober 2023. Teknik untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah dengan cara wawancara. Informan pada penelitian ini dipilih dengan kriteria Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Angkatan 2023. Informasi yang terkumpul kemudian dianalisis bertahap menggunakan pola interaktif dari Miles, Huberman & Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan. Pengecekan dependabilitas data penelitian dilakukan dengan penyusunan transkrip wawancara serta penulisan laporan hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan wawancara awal peneliti yaitu sebelum adanya edukasi pendidikan anti korupsi, terdapat fakta yang bertolak belakang dengan tujuan pendidikan anti korupsi sehingga terdapat beberapa masalah yang terjadi yaitu: Pertama, mahasiswa yang sudah mempelajari pendidikan anti

korupsi tetapi dalam menerapkan pembelajaran tersebut masih sangat kurang, sehingga terdapat kendala dalam mengurangi terjadinya tindak korupsi (Santoso et al., 2023). Sebagai contoh, perbuatan mencontek yang bisa disebut sudah menjadi kebiasaan pada sebagian besar pelajar. Untuk mendapatkan nilai yang baik dalam ujian akan tetapi kurang dalam belajar, banyak cara dilakukan tanpa memikirkan akibatnya. Kedua, mahasiswa yang sudah mempelajari pendidikan anti korupsi telah mengetahui konsekuensi dari tindakan korupsi, akan tetapi disisi lain secara sadar mereka masih juga melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Ketiga, karakter mahasiswa yang kurang menerapkan sikap anti korupsi dikhawatirkan akan berdampak buruk pada dunia kerja. Pendidikan anti korupsi disebut juga dengan pendidikan karakter (*character education*) dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral.

Setelah mendapatkan edukasi pendidikan anti korupsi, terdapat dampak signifikan yang diperoleh yaitu, dampak atau hasil dari pendidikan antikorupsi yakni mampu memahami nilai-nilai antikorupsi (Santoso et al., 2023). Nilai-nilai antikorupsi diantaranya kejujuran, kepedulian, Kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat di terapkan setelah mengikuti pendidikan antikorupsi. Menjalankan nilai-nilai tersebut maka mahasiswa diharapkan tidak lagi melakukan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang. Dampak mengikuti pendidikan antikorupsi selanjutnya yaitu perubahan karakter. Perubahan karakter disini meliputi perubahan karakter yang lebih baik. Yang sebelumnya biasa melakukan tindakan-tindakan korupsi menjadi meninggalkan tindakan-tindakan tersebut. Sehingga saat terjun di dunia kerja atau di masyarakat, mahasiswa diharapkan tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Bahasa Latin *corruptio* adalah kata korupsi berasal, dan kemudian diterjemahkan sebagai *corruption*, *corrupt* (Inggris), *corruption* (Prancis), dan *corruptie* (Belanda). Istilah korupsi secara harfiah berarti "kebejatan, keburukan, kebusukan, ketidakjujuran, penyuapan, amoralitas, dan penyimpangan dari kesucian.". Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai penggelapan atau penyalahgunaan dana publik untuk keuntungan sendiri atau orang lain (Rendi, 2022) (Santoso et al., 2023). Kamus ini mendefinisikan korupsi sebagai perilaku menipu, penyuapan, dan tidak bermoral. Setiap tindakan yang dilakukan terhadap tugas seseorang dengan tujuan memperoleh keuntungan dianggap korupsi.

Kita harus memiliki keyakinan atau sikap antikorupsi jika kita ingin orang lain bertindak terhormat (mendasar seperti kejujuran). Misalnya, diawali dari adanya rencana yang bersifat besar atau *grand design*—signifikansi perilaku antikorupsi sebagai visi bersama—harus ada sebelum nilai-nilai dan perilaku antikorupsi dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat universitas (*equalizing the vision*). Visi ini diperlukan dan berasal dari kepemimpinan puncak Lembaga (Suhandi, 2015) (Wulandari et al., 2023). Salah satu cara untuk menghindari korupsi adalah melalui pendidikan

antikorupsi. Tujuan pendidikan adalah peningkatan mental. Tujuan pendidikan antikorupsi adalah untuk membantu membangun integritas setiap orang. Salah satu penerapan pendidikan karakter adalah pendidikan anti korupsi.

Sangat Jelas bahwa partisipasi mahasiswa dalam kampanye antikorupsi tidak termasuk dalam lingkup kekuatan penegakan lembaga penegak hukum (Bintang et al., 2022). Diantisipasi bahwa mahasiswa akan mengambil peran yang lebih aktif dalam mencegah korupsi dengan membantu menciptakan budaya di masyarakat yang memusuhi korupsi. Diharapkan siswa untuk memimpin kampanye sosial melawan korupsi dan bertindak sebagai agen perubahan. Mahasiswa harus memiliki pemahaman yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya agar dapat berpartisipasi aktif.

Fokus penelitian ini sebagian besar pada pengembangan karakter siswa, yang didasarkan pada pengetahuan kognitif, praktis, dan prisma motor mereka (Wati, 2022) (Santoso, Azrasabiy, et al., 2023). Pendidikan anti korupsi memiliki tujuan yaitu; Membangun kepribadian antikorupsi dalam diri setiap mahasiswa serta kompetensi dan komitmennya sebagai agen perubahan dalam bernegara, masyarakat, dan bangsa merupakan tujuan mata kuliah pendidikan antikorupsi. Setelah Sosialisasi Anti Korupsi, mahasiswa diharapkan memiliki output:

1. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menahan diri dari bertindak tidak jujur dan menahan diri dari terlibat dalam tindakan korupsi ilegal.
2. Mahasiswa akan berusaha untuk menghindari perilaku korupsi terkecil sebagai akibat dari menjadi lebih sensitif terhadap perilaku koruptif.
3. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menghentikan orang lain terlibat dalam perilaku korupsi dan melakukan perilaku korupsi. Mahasiswa cukup berani untuk mengingatkan teman, keluarga, dan tetangga mereka di lingkungan sekitar. Selain itu, mahasiswa dapat mendidik orang lain tentang korupsi dan inisiatif anti-korupsi.
4. Siswa memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi aktivitas koruptif dan mengambil tindakan yang tepat, seperti melaporkan pihak terkait. Dimungkinkan untuk melaporkan sesuatu kepada penegak hukum jika Anda memiliki bukti kuat untuk mendukungnya.

Untuk menanamkan kebiasaan perilaku antikorupsi pada peserta didik dan kemudian melaksanakan pendidikan antikorupsi, tujuan program perlu memasukkan atau menghubungkan ketiga kategori tersebut di atas, baik secara langsung maupun implisit. Dengan ini, fokus pendidikan antikorupsi dibuat jelas dengan standar yang dapat diukur (Wati, 2022) (Santoso et al., 2023). Tujuan-tujuan ini menunjukkan tiga bidang utama yakni pembelajaran kognitif, emosional, dan psikomotor yang terlibat dalam pendidikan anti-korupsi. Komponen kognitif, yang dapat melibatkan sintesis inovatif atau menggabungkan konsep dan sumber daya segar, pertama-tama menyoroti kapasitas untuk mengingat dan mereplikasi pengetahuan yang diperoleh. Kedua, fitur sentimen, sikap, gairah,

nilai, atau tingkat penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu disorot dalam domain emosional. Ketiga, tujuan pelatihan keterampilan dan kompetensi ditekankan oleh bidang psikomotorik.

Bersamaan dengan itu, posisi mahasiswa sebagai warga negara dengan hak dan tanggung jawab yang sama dengan kelompok lain terkait dengan partisipasi mereka dalam gerakan antikorupsi lokal dan nasional (Kristiono, 2018) (Nur syarifah Fina et al., 2022). Empat konteks utama dapat digunakan untuk mengkategorikan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi: keluarga, kampus, komunitas lokal / nasional, dan lingkungan sekitarnya. Diperkirakan bahwa lingkungan rumah/keluarga berfungsi sebagai indikator utama bagi mahasiswa untuk menentukan apakah mereka telah menginternalisasi prosedur anti-korupsi atau tidak. Tidak mungkin memisahkan partisipasi mahasiswa dalam gerakan antikorupsi dari tanggung jawabnya sebagai peserta didik untuk berkontribusi dalam mewujudkan visi dan tujuan kampusnya.

Mahasiswa dapat mulai menginternalisasi karakter antikorupsi dalam keluarganya. Mengamati bagaimana anggota keluarga berperilaku secara teratur. Seseorang dapat belajar tentang tingkat kepatuhan seseorang terhadap aturan yang berlaku dari pengaturan berorientasi keluarga ini. Ketika seseorang melanggar aturan, hak-hak mereka dilanggar, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Korupsi dimulai dengan pelanggaran hak orang lain.

Kemampuan dasar siswa-kecerdasan, pemikiran kritis, dan keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya-mendukung mereka. Mahasiswa harus bisa menggunakan kompetensi mereka untuk menjadi agen perubahan, advokat untuk kepentingan publik, kritik terhadap kebijakan korupsi, dan penegak hukum dan pengawas lembaga negara (Karim, 2018) (Santoso, Karim, et al., 2023a). Mahasiswa memainkan peran penting yakni diantaranya intelektualisme, jiwa pemuda, dan idealisme mereka tidak dapat dipisahkan dari mereka. Karena kapasitas intelektual mereka yang luar biasa, energi muda, dan idealisme murni, mahasiswa secara konsisten memainkan peran penting dalam sejarah negara ini. Telah ditunjukkan bahwa siswa adalah agen perubahan penting dalam sejumlah peristiwa nasional yang signifikan. Hal ini juga diharapkan siswa untuk dapat memimpin dan menjadi kekuatan pendorong dalam gerakan anti-korupsi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mahasiswa manajemen pendidikan Angkatan 2023 mengenai pendidikan anti korupsi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan anti korupsi yang didapatkan hanyalah sekedar tahu. Pendidikan anti korupsi telah mengedukasi mahasiswa mengenai dampak yang ditimbulkan, akan tetapi tindakan korupsi masih sering terjadi. Contoh kecil seperti mencontek untuk mendapatkan nilai yang bagus, hal ini terbukti bahwa pengimplementasian anti korupsi sangatlah rendah hal ini dikhawatirkan akan terus menjadi kebiasaan dan merugikan para mahasiswa di masa mendatang. Dengan begitu, penerapan pendidikan anti korupsi hendaknya terus dilakukan agar

generasi di Indonesia tidak merasakan dampak yang serius. Hal tersebut dapat dilakukan di lingkungan kampus atau sekolah, salah satunya adalah kantin kejujuran.

Referensi

- Bambang, W. (2020). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. In *Reviews in Digital Humanities: Vol. I* (Issue 1). <https://doi.org/10.21428/3e88f64f.74c048d9>
- Bintang, P. R., Firdaus, M. R., & Santoso, G. (2022). *Perspektif Implementasi Pasal 31 UUD 1945 dalam Sistem Pendidikan Negara Republik Indonesia Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. 01(03), 195–199.
- Fiolanisa, S., Lestari, D., Prasasti, D. A., & Santoso, G. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Hubungan Pendidikan Karakter dengan Pola Perilaku Siswa di Lingkungan Sekitar Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. 02(02), 380–390.
- Indri, A. (2014). *Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Ita, S. (2015). *Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi*.
- Iy, T. (2022). *Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tinggi Dki Jakarta*.
- Kadir, Y. (2018). Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.95>
- Karim, A. (2018). Pendidikan Anti Korupsi Pada Perguruan Tinggi. *Nas Media Pustaka Makassar*, 6(11), 951–952., 01(Mi), 5–24.
- Kristiono, N. (2018). Penanaman Nilai Antikorupsi Bagi Mahasiswa Fis Unnes Melalui Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi. *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 9(1). <https://doi.org/10.24176/re.v9i1.2807>
- Kurniawan, R., Nelson, A., Jofia, N., & Utami, V. F. (2022). Membangun Dan Mendidik Generasi Anti Korupsi Bersama SMP Yos Sudarso. *Prosiding National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, 4(1), 269–275.
- Meiliza, S., N, L. H., Attaullah, I. F., & Santoso, G. (2022). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Revitalisasi Nasionalisme pada Generasi Z di Tengah Perubahan Global Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. 01(03), 82–91.
- Nur syarifah Fina, F. ., Cahyani, H. D. ., Kamilah, I. N. ., & Santoso, G. (2022). Pengenalan Lagu Daerah dan Lagu Nasional Republik Indonesia Untuk Calon Guru Sekolah Dasar Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(3), 44–61.
- Rendi, K. (2022). *Dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia dalam perspektif sejarah politik: komparasi Undang-Undang di Masa Orde Baru dan Masa Reformasi*.
- Santoso, G., Abdulkarim, A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Kajian keikutsertaan Indonesia dalam Organisasi Internasional untuk Perdamaian Dunia di Abad 21 Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. 02(01), 157–170.
- Santoso, G., Abdulkarim, A., Maftuh, B., & Rantina, M. (2023). Forming Students with Superior Character in the 21st Century for the Future of Indonesian Citizenship. *IJEED (International Journal of Entrepreneurship and Business Development)*, 06(03), 515–525.
- Santoso, G., Ayu, D., Zahra, P., Wulandari, D., & Nuha, F. A. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Generasi Z dalam Perdamaian Dunia untuk Kemanusiaan Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. 02(02), 227–245.
- Santoso, G., Azrasabiy, H., Ramadhana, L., & Apriatna, N. G. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Karakteristik Karakter Pahlawan Nasional dan Daerah Republik Indonesia Zaman Prakemerdekaan Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. 02(02), 256–268.
- Santoso, G., Futeri, F. A., Wulansari, F., Dwi, M., & Okta, R. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Untuk Perdamaian Dunia Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. 02(02), 354–359.
- Santoso, G., Hidayat, M. N. S., Murod, M., Susilahati, Solehudin, & Asbari, M. (2023). Transformasi

- Literasi Informasi Guru Menuju Kemandirian Belajar. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 100–106. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/130/37>
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023a). Kajian Konstitusi di Indonesia : Kembali pada UUD 1945 Asli atau Tetap dalam UUD NRI 1945 di Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 257–269.
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023b). Kajian Wawasan Nusantara melalui Local Wisdom NRI yang Mendunia dan Terampil dalam Lagu Nasional dan Daerah Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 197–209.
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023c). Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi melalui Kajian Filosofis Pembukaan UUD 1945 Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 297–311.
- Santoso, G., Melani, J. A., Asbari, M., & Wahyudi, J. (2023). The Strength of Pancasila Against Radicalism Propaganda: A Brief Study According to Yudhi Latif ' s Thoughts. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 0(01), 19–24.
- Santoso, G., & Murod, M. (2021). Pancasila Education Curriculum Perspective ; 21st Century Strengths , Weaknesses , Opportunities and Threats. *World Journal of Entrepreneurship Project and Digital Management*, 2(1), 46–52.
- Santoso, G., Murod, M., Winata, W., & Kusumawardani, S. (2023). Update Kecanggihan Google di Abad 21 Untuk Menjadikan Civic Digital. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 114–127.
- Santoso, G., Putri, J. N., Jannah, M., Sekar, N., & Prasaja, R. (2023). Bhinneka Tunggal Ika Pondasi Semangat Gotong Royong Bangsa. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(02), 173–183.
- Santoso, G., Syahrini, N., Asbari, M., Fitriani, D., & Rantina, M. (2023). The Total Transformation of Our Education 21st Century Indonesia. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 0(01), 19–22.
- Suhandi, F. (2015). Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Perguruann Tinggi. *Jurnal Pendidikan*, 13(2), 313–327.
- Wati, S. (2022). Pentingnya Pendidikan Tentang Anti Korupsi Kepada Mahasiswa. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 1828.
- Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif. *Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.47776/mjprs.002.01.01>
- Wulandari, Z. R., Azzahra, N., Wulandari, P., & Santoso, G. (2023). Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Memperkuat Jiwa Kewarganegaraan di Era Digital dengan Pendidikan Kewarganegaraan yang Komprehensif Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(02), 415–424.